Turnitin

by Cek Turnitin

Submission date: 03-Oct-2025 05:22AM (UTC+0300)
Submission ID: 2769379016
File name: TEMPLATE_JIAB_Templat_Jurnal_Akuntansi_dan_Bisnis_Vol_3_No.1_Mei_2023-9.docx (60.53K)
Word count: 4193
Character count: 28742

Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi) Vol 3, No.1, Mei 2023, pp. 1 - 7
p-ISSN : 2808-9022 (print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB

IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH PADA UMKM BAKPIA JOYA: ANALISIS KEADILAN, TRANSPARANSI, DAN MASLAHAH

Ani Pujiati
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, e-mail: anipujiati@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 February 2023
Received in revised form 2 March 2023
Accepted 10 March 2023
Available online 22 September 2023

ABSTRACT

This study focuses on evaluating the application of Islamic accounting concepts within the operations of the Bakpia Joya MSME, situated in Adijaya Village, Pekalongan Sub-district, East Lampung Regency. The research adopts a descriptive qualitative methodology. Data gathering involved the triangulation of methods: in-depth interviews, direct observation, and document review (documentation). The analytical framework employed is the Sharia accounting principle, which stresses fundamental values such as justice (*'adl*), transparency (*al-amanah*), and general utility (*maslahah*).

The research findings suggest that the Bakpia Joya MSME has already integrated several Sharia accounting tenets into its practices. This is most notably seen in its policy of an equitable and fair wage system, the presence of simple and open financial recording, and social involvement or positive contribution to the local environment. Nevertheless, this implementation remains informal and has not been fully standardized according to the provisions in the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM). Based on these results, there is a crucial implication that Sharia-based MSMEs must strengthen their financial management. This reinforcement aims to boost business accountability and viability (sustainability).

Keywords: Accounting, MSMEs, Justice, Transparency, Maslahah.

Abstrak

Studi ini berfokus pada evaluasi penerapan konsep akuntansi Islam dalam operasional UMKM Bakpia Joya yang berlokasi di Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode: wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen (dokumentasi). Kerangka analisis yang digunakan adalah prinsip akuntansi syariah, yang menekankan pada nilai-nilai fundamental seperti keadilan (*'adl*), transparansi (*al-amanah*), dan manfaat umum (*maslahah*).

Temuan riset mengindikasikan bahwa UMKM Bakpia Joya sudah mengintegrasikan beberapa asas akuntansi syariah dalam praktiknya. Hal ini terutama terlihat pada kebijakan sistem pengupahan yang setara dan adil, adanya pencatatan finansial yang sederhana dan bersifat terbuka, serta keterlibatan sosial atau kontribusi positif kepada lingkungan sekitar. Meskipun demikian, implementasi ini masih bersifat tidak formal dan belum sepenuhnya terstandarisasi sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Berdasarkan hasil ini, ada implikasi penting bahwa UMKM yang berlandaskan syariah wajib

Received February 30, 2023; Revised March 2, 2023; Accepted March 22, 2023

memperkuat manajemen keuangan mereka. Penguatan ini bertujuan untuk meningkatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan kelangsungan hidup bisnis (keberlanjutan usaha).
Kata Kunci: Akuntansi Syariah, UMKM, Keadilan, Transparansi, Maslahah

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama diakui sebagai fondasi utama perekonomian nasional Indonesia. Menurut data yang dipublikasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2023, sektor UMKM memberikan kontribusi yang luar biasa, yakni menyumbang lebih dari 60% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) domestik. Lebih jauh lagi, sektor ini berperan vital dalam penyerapan tenaga kerja, mencakup sekitar 97% dari keseluruhan angkatan kerja. Statistik ini menegaskan bahwa UMKM bukan sekadar motor penggerak pertumbuhan ekonomi makro, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk pemberdayaan sosial-ekonomi di tingkat masyarakat akar rumput.

Di tengah peran dominan ini, timbul sebuah tantangan pengelolaan usaha yang kompleks. Pengelola UMKM dituntut untuk menjalankan operasi secara profesional dan efisien, namun pada saat yang sama harus memastikan bahwa seluruh praktik bisnis mereka selaras dengan nilai-nilai etika dan prinsip syariah. Keselarasan ini menjadi krusial, khususnya dalam domain akuntansi dan pelaporan keuangan. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, integrasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola bisnis menjadi tuntutan moral dan etika yang tidak terhindarkan untuk menjamin keberkahan dan keberlanjutan.

Akuntansi syariah merupakan sebuah paradigma yang melampaui sekadar penyajian informasi finansial. Perannya sangatlah esensial dalam mewujudkan tiga pilar utama: keadilan ('adl), transparansi (al-amanah), dan akuntabilitas dalam setiap entitas bisnis. Para sarjana akuntansi Islam kontemporer telah banyak mengulas peran transformatif dari akuntansi syariah. Hameed et al. (2017) secara tegas menyatakan bahwa tujuan akuntansi syariah melampaui batas-batas akuntansi konvensional. Bukan hanya tentang menyajikan laporan laba-rugi, tetapi juga berfokus pada distribusi kekayaan yang dijamin harus berjalan secara adil dan memberikan manfaat sosial yang luas bagi seluruh masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa surplus keuntungan tidak hanya berputar di kalangan pemilik modal, tetapi juga kembali kepada karyawan, pemasok, dan masyarakat melalui zakat, sedekah, dan tanggung jawab sosial lainnya.

Selanjutnya, Triyuwono (2019) memperkaya pemahaman ini dengan menggarisbawahi bahwa akuntansi syariah berfungsi sebagai instrumen spiritual. Tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan harmonis antara dimensi ekonomi, sosial, dan moral dari suatu entitas usaha. Dalam konteks UMKM, implementasi prinsip ini berarti bahwa setiap keputusan keuangan, mulai dari penetapan harga, sistem penggajian, hingga alokasi dana, harus didasarkan pada landasan moral yang kuat. Hal ini menjadikan akuntansi syariah sebagai penopang operasional yang efektif sekaligus penguat identitas keislaman dalam praktik bisnis sehari-hari.

Akuntansi syariah berlandaskan pada tiga prinsip utama yang relevan untuk praktik UMKM. Prinsip keadilan (‘adl) menekankan pemenuhan hak semua pihak secara seimbang, baik karyawan melalui upah yang layak, pemasok dengan pembayaran tepat waktu, maupun konsumen melalui harga yang wajar. Prinsip transparansi (al-amanah) mewajibkan penyajian informasi keuangan maupun non-keuangan secara jujur dan dapat dipercaya, sebagai bentuk pertanggungjawaban tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada Allah. Sementara itu, prinsip kemaslahatan (maslahah) mengarahkan setiap aktivitas bisnis agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.Meskipun kontribusi ekonomi UMKM terhadap perekonomian nasional telah dikaji secara ekstensif, termasuk perannya dalam meningkatkan ekonomi keluarga (Sitaman & Azhar, 2021), literatur yang membahas secara spesifik dan mendalam mengenai implementasi prinsip akuntansi syariah dalam konteks UMKM skala kecil masih tergolong minim.

Sebagian besar UMKM di Indonesia masih menghadapi kendala mendasar dalam pengelolaan keuangan. Rahmawati dan Lestari (2021) menemukan bahwa banyak pelaku UMKM hanya menggunakan pencatatan yang sangat sederhana, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki pencatatan formal. Situasi ini menimbulkan hambatan serius, antara lain pada aspek akuntabilitas, karena sulit untuk menelusuri dan memverifikasi asal serta penggunaan dana; pada aspek transparansi, yang menimbulkan keraguan pihak eksternal seperti perbankan syariah maupun investor terhadap kredibilitas laporan keuangan; serta pada aspek pengambilan keputusan strategis, karena manajer usaha tidak memiliki data historis yang memadai untuk menyusun perencanaan, menentukan harga pokok, maupun mengajukan pembiayaan.Kesenjangan praktik dan teori inilah yang menciptakan gap penelitian yang signifikan. Masih belum jelas bagaimana prinsip-prinsip luhur akuntansi syariah—keadilan, transparansi, dan maslahah—dapat diterjemahkan menjadi mekanisme praktis dan adaptif yang dapat diterapkan oleh UMKM dengan sumber daya terbatas. Pemahaman ini penting untuk merumuskan pedoman yang realistis bagi sektor ini.

Dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada UMKM Bakpia Joya yang berlokasi di Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Pemilihan objek ini

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

didasari oleh dua alasan utama. Pertama, Bakpia Joya merepresentasikan model UMKM keluarga yang tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi pemilik, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi sosial melalui keterlibatan ibu rumah tangga di sekitarnya, sehingga mencerminkan prinsip maslahah atau manfaat bersama dalam bisnis berbasis komunitas. Kedua, sebagai usaha yang beroperasi di wilayah mayoritas Muslim, terdapat kebutuhan untuk memastikan praktik akuntansinya selaras dengan standar SAK EMKM sekaligus mencerminkan nilai-nilai syariah Islam.Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk: Menganalisis dan mengevaluasi secara mendalam implementasi prinsip akuntansi syariah pada UMKM Bakpia Joya, dengan fokus analisis yang terperinci pada bagaimana nilai keadilan (*'adl*), transparansi (*al-amanah*), dan kemaslahatan (*maslahah*) terwujud dalam mekanisme pengelolaan dan pencatatan keuangan harian mereka.Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi konkret bagi UMKM berbasis syariah untuk memperkuat tata kelola keuangan mereka, sekaligus mengisi kekosongan literatur akademik mengenai praktik akuntansi syariah di tingkat usaha mikro dan kecil.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Filosofis Akuntansi Islam

2.1.1. Hakikat dan Distingsi Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merepresentasikan sebuah kerangka kerja pencatatan, pelaporan, serta sistem pertanggungjawaban finansial yang fundamentalnya berbasis pada etika dan hukum Islam. Sistem ini menempatkan tujuan yang lebih tinggi, yakni pencapaian kesejahteraan (*falah*) dan keadilan sosial, di atas tujuan konvensional berupa maksimalisasi profit semata.

Menurut pandangan Triyuwono (2019), akuntansi syariah secara radikal berbeda dari akuntansi konvensional karena ia secara eksplisit menyertakan dimensi spiritual dan moral ke dalam setiap aspek aktivitas ekonomi. Perbedaan ini menjadikan akuntansi syariah tidak hanya sebagai mekanisme teknis akuntansi, melainkan juga sebagai instrumentasi ibadah dan pertanggungjawaban kepada Tuhan (*Hablum Minallah*). Pilar-pilar fundamental yang menjadi penopang kerangka ini meliputi keadilan (*'adl*), amanah (*al-amanah*), transparansi, dan kemaslahatan (*maslahah*).

Hameed et al. (2017) secara tegas menggarisbawahi fungsi akuntansi syariah yang lebih luas. Mereka berargumen bahwa peran sistem ini tidak hanya terbatas pada menyediakan informasi yang relevan untuk proses pengambilan keputusan manajerial. Namun, ia juga bertindak sebagai sarana vital untuk menciptakan kesejahteraan sosial dengan memastikan bahwa distribusi hasil usaha dilakukan secara adil dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

2.1.2. Prinsip Kardinal Akuntansi Syariah dalam Praktik Usaha

Implementasi akuntansi syariah harus termanifestasi melalui tiga prinsip utama yang relevan untuk entitas manapun, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):

Prinsip keadilan (al-'adl) dalam kegiatan ekonomi menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, ini berarti menolak segala bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan seperti eksploitasi, ketidakjelasan (gharar), atau unsur perjudian (maysir). Pada skala usaha mikro, nilai keadilan ini harus tampak nyata, terutama dalam dua aspek penting: sistem pengupahan dan pembagian keuntungan. Upah (ujrah) yang diberikan kepada pekerja harus proporsional dengan usaha dan waktu yang mereka curahkan, serta dibayarkan secara tepat waktu untuk menghindari kerugian pada pihak pekerja. Sementara itu, dalam sistem bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah, keuntungan harus dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati sejak awal kerja sama, bukan berdasarkan sistem bunga tetap. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, dan setiap individu yang terlibat—baik pemodal maupun pekerja—mendapatkan haknya secara adil sesuai kontribusinya.

Konsep al-Amanah mencerminkan nilai kepercayaan dan tanggung jawab moral yang harus dijunjung tinggi, khususnya oleh akuntan serta pengelola usaha. Mereka memiliki kewajiban untuk mencatat dan melaporkan setiap transaksi dengan penuh kejujuran dan ketelitian. Penerapan prinsip ini tercermin dalam transparansi informasi, di mana laporan yang disusun harus jelas, mudah dipahami, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Selain data keuangan, pengungkapan juga mencakup aspek non-finansial, seperti kepatuhan terhadap prinsip halal, dampak sosial perusahaan, serta komitmen terhadap etika bisnis. Dengan menjalankan prinsip amanah secara konsisten, sebuah usaha mampu membangun dan menjaga kepercayaan dari para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya menjadi salah satu modal terpenting untuk keberlangsungan jangka panjang.

Kemaslahatan (al-maslahah) merupakan tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam, di mana setiap aktivitas usaha diharapkan memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan lingkungan, bukan hanya berfokus pada keuntungan pribadi pemilik usaha. Dalam praktik UMKM, prinsip ini tercermin melalui upaya pemberdayaan sosial, seperti menciptakan peluang kerja bagi warga sekitar, terutama kelompok rentan seperti ibu rumah tangga,

sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga. Selain itu, kontribusi nyata terhadap komunitas juga menjadi bagian dari maslahah, misalnya melalui kegiatan sosial, pembayaran zakat, atau pengalokasian sebagian keuntungan untuk kepentingan publik. Ketika nilai kemaslahatan ini benar-benar diterapkan, UMKM tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam operasionalnya.

2.2. Peran UMKM dan Tantangan Akuntansi Fungsional

2.2.1. UMKM sebagai Penggerak Pertumbuhan Inklusif

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memegang peran yang tidak tergantikan dalam dinamika pembangunan ekonomi, khususnya pada negara-negara berkembang. Sektor ini berfungsi sebagai penyangga ekonomi yang kokoh, berdaya tahan tinggi terhadap gejolak eksternal, dan menjadi sumber utama penciptaan pekerjaan. Kontribusi UMKM bukan hanya sebatas pada PDB, melainkan pada aspek pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di tingkat regional.

2.2.2. Kendala Krusial Pengelolaan Keuangan UMKM

Meskipun memiliki peranan yang sangat besar, sejumlah studi empiris secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas UMKM bergulat dengan persoalan mendasar terkait manajemen keuangan (*financial management*) mereka (Tambunan, 2019). Kendala ini seringkali menjadi penghalang krusial bagi UMKM untuk melakukan ekspansi, mengakses pembiayaan formal dari lembaga keuangan syariah, dan meningkatkan profesionalisme. Temuan dari penelitian Rahmawati dan Lestari (2021) mengukuhkan adanya isu ini. Mereka menemukan fakta bahwa hanya minoritas kecil UMKM yang telah mengadopsi standar akuntansi yang baku dan resmi, seperti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Sebagian besar pelaku usaha mikro masih memilih untuk menggunakan sistem pencatatan yang sangat elementer, atau bahkan sepenuhnya tidak memiliki sistem pencatatan keuangan formal sama sekali.

Situasi tersebut menimbulkan sejumlah dampak negatif, antara lain sulitnya menilai kinerja dan tingkat profitabilitas usaha secara nyata, menurunnya kepercayaan pihak kreditur maupun mitra terhadap laporan keuangan, serta timbulnya inefisiensi dalam proses pengambilan keputusan strategis. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah model akuntansi yang bersifat sederhana, praktis, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip etika syariah agar dapat menjadi solusi tepat dalam memperkuat akuntabilitas pada sektor UMKM.

2.3. Hasil Penelitian Terdahulu

2.3.1. Literasi Keuangan Syariah dan Viabilitas Usaha

Yusuf dan Arifin (2020) secara tegas menggarisbawahi bahwa literasi keuangan syariah merupakan prasyarat fundamental bagi peningkatan viabilitas (kelangsungan hidup) usaha yang dimiliki oleh keluarga muslim. Literasi ini mencakup pemahaman komprehensif tentang prinsip halal-haram, risiko, dan model pembiayaan syariah. Pemahaman yang mendalam ini memungkinkan pemilik UMKM untuk membuat keputusan yang berkah sekaligus ekonomis, jauh dari praktik yang mengandung riba.

2.3.2. Usaha Kepatuhan Syariah dan Resiliensi Krisis

Penelitian yang dilakukan oleh Sitaman dan Azhar (2021) menyajikan bukti bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip syariah secara konsisten dalam tata kelolanya menunjukkan resiliensi atau daya tahan yang lebih tinggi ketika menghadapi tekanan atau krisis ekonomi. Kepatuhan ini mendorong manajemen risiko yang lebih bijaksana, tidak mengandalkan utang yang memicu *interest-rate risk*, dan membangun modal sosial yang kuat, yang pada akhirnya menopang kelangsungan usaha di masa-masa sulit.

2.3.3. Akuntabilitas, Transparansi, dan Daya Saing

Oktaviana (2022) melengkapi temuan ini dengan mendemonstrasikan bahwa penerapan kerangka akuntansi syariah pada UMKM berperan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan, secara tidak langsung, daya saing mereka. Laporan yang transparan meningkatkan kepercayaan investor dan lembaga keuangan syariah, membuka pintu akses modal. Peningkatan akuntabilitas juga memfasilitasi proses sertifikasi halal dan *supply chain* yang lebih etis, yang menjadi nilai jual di pasar yang mayoritas didominasi konsumen muslim.

Tinjauan literatur di atas menggarisbawahi kontribusi UMKM yang tak terbantahkan dan menyoroti perlunya penerapan etika syariah. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian yang belum terisi. Mayoritas riset yang ada berfokus pada dimensi makro (statistik PDB) atau aspek literasi. Masih jarang ditemukan studi kualitatif mendalam (*in-depth case study*) yang secara empiris mengkaji bagaimana ketiga pilar Akuntansi Syariah — Keadilan, Amanah, dan Maslahah — diwujudkan secara praktis di lapangan oleh UMKM skala mikro yang masih menggunakan pencatatan sederhana.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Penelitian ini menempati posisi strategis dengan tujuan untuk mengkaji bagaimana UMKM Bakpia Joya di Lampung Timur, yang memberdayakan para ibu rumah tangga, mampu menerapkan nilai-nilai syariah ke dalam praktik operasional sehari-hari, seperti sistem pengupahan yang adil serta kontribusi sosial. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menunjukkan bukti empiris mengenai keterkaitan penerapan prinsip syariah—khususnya konsep Maslahah—dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga para pekerjanya, yang diukur melalui indikator ekonomi Islam dan standar keluarga sejahtera.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dengan memperkaya literatur akuntansi syariah di tingkat akar rumput dan memberikan rekomendasi praktis bagi UMKM untuk mencapai berkah (*barakah*) dan keberlanjutan usaha.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan analisis data dengan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang berlangsung secara berulang sepanjang proses penelitian. Tahapannya mencakup reduksi data, yakni memilah dan menyaring informasi dari lapangan agar fokus pada aspek ‘adl, amanah, dan maslahah serta dikelompokkan dalam tema-tema utama; penyajian data, yaitu menampilkan hasil reduksi dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan terorganisir untuk memudahkan peneliti dalam menemukan pola dan hubungan; serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, di mana interpretasi awal dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dan kemudian diperkuat melalui peninjauan ulang sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh benar-benar valid serta didukung bukti empiris.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang menekankan proses berulang sepanjang penelitian, meliputi tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data, yaitu pemilahan serta penyaringan informasi lapangan yang beragam untuk difokuskan pada aspek ‘adl, amanah, dan maslahah, kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema utama. Kedua, penyajian data, yakni menampilkan hasil reduksi dalam bentuk yang terstruktur seperti matriks, bagan, atau narasi sehingga memudahkan peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, maupun temuan penting. Ketiga, penarikan serta verifikasi kesimpulan, di mana interpretasi awal sudah dilakukan sejak awal pengumpulan data dan terus diperkuat melalui peninjauan ulang serta pembandingan temuan, sehingga kesimpulan akhir yang dihasilkan bersifat valid serta didukung bukti empiris.

Untuk memastikan keabsahan serta kepercayaan hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi dan pengecekan anggota. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, misalnya membandingkan keterangan pemilik mengenai sistem upah dengan pernyataan karyawan, serta memverifikasi data melalui metode berbeda, seperti mengonfirmasi hasil wawancara terkait transparansi (al-amanah) dengan observasi terhadap catatan keuangan. Sementara itu, pengecekan anggota (member check) diterapkan dengan cara menyerahkan kembali transkrip wawancara, hasil interpretasi, dan kesimpulan sementara kepada informan utama, yakni pemilik dan karyawan, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran. Persetujuan mereka atas hasil analisis ini sekaligus memperkuat validitas dan akuntabilitas data yang digunakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manifestasi keadilan dalam mekanisme pengupahan UMKM Bakpia Joya tercermin dari bagaimana manajemen menempatkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. Keadilan dipandang bukan sekadar pembagian upah secara merata, melainkan pengakuan atas kontribusi yang berbeda dari tiap pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa dalam akuntansi syariah, keadilan bukan berarti sama rata, melainkan proporsional sesuai tingkat peran dan beban yang diemban.

Dalam konteks Bakpia Joya, pengusaha berusaha menegakkan prinsip al-‘adl dengan menetapkan standar upah harian yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan pekerjaan. Pekerja yang memiliki keterampilan khusus, seperti mengolah adonan, diberikan kompensasi lebih tinggi. Ini karena kualitas adonan menentukan mutu produk secara keseluruhan. Dengan cara ini, keadilan tercermin dalam penghargaan terhadap keahlian yang bernilai lebih strategis.

Pekerja di bagian lain, seperti pengemasan atau distribusi, tetap mendapatkan upah yang layak meskipun nominalnya sedikit lebih rendah. Perbedaan tersebut tidak menimbulkan kecemburuan karena adanya transparansi dalam proses penetapan upah. Setiap pekerja memahami bahwa tanggung jawab dan risiko pekerjaan mereka memang berbeda, sehingga imbalan yang diterima pun logis dan proporsional.

Keadilan juga tampak dalam aspek kesepakatan awal. Pekerja dan pengusaha sama-sama terlibat dalam penentuan upah sebelum pekerjaan dimulai. Prinsip suka sama suka (‘an taradhin) menghindarkan praktik pemaksaan, eksploitasi, atau ketidakjelasan. Hal ini membuat hubungan kerja lebih harmonis dan mencerminkan etika muamalah Islami yang menekankan kerelaan dua pihak.

Selain dari aspek nominal, keadilan juga diwujudkan melalui ketepatan waktu pembayaran. Manajemen Bakpia Joya membayarkan upah setiap minggu, sehingga para pekerja memiliki kepastian penghasilan yang dapat diandalkan. Bagi banyak ibu rumah tangga yang bekerja di sana, pendapatan ini sangat membantu menopang kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka merasa terlindungi secara ekonomi.

Dalam perspektif syariah, pembayaran upah tepat waktu adalah bentuk pemenuhan hak pekerja yang tidak boleh ditunda. Rasulullah SAW bahkan menekankan agar upah diberikan sebelum keringat pekerja mengering. Komitmen Bakpia Joya dalam hal ini menunjukkan adanya kepatuhan terhadap prinsip dasar keadilan dalam hubungan kerja.

Transparansi yang diterapkan manajemen juga menambah rasa adil. Pekerja mengetahui sejak awal berapa nominal yang akan mereka terima, tanpa ada potongan tersembunyi atau perhitungan sepihak. Hal ini membangun kepercayaan, memperkuat ikatan moral antara pengusaha dan pekerja, serta menjaga keberlangsungan usaha dengan iklim kerja yang kondusif.

Lebih jauh, keadilan dalam pengupahan di Bakpia Joya mencerminkan prinsip keadilan distributif. Artinya, pembagian sumber daya tidak semata-mata seragam, melainkan sesuai proporsi kontribusi yang diberikan. Dengan demikian, setiap pekerja merasa haknya dihargai, sekaligus memahami bahwa upah yang lebih tinggi bagi sebagian pekerja adalah konsekuensi dari tanggung jawab yang lebih besar.

Kebijakan ini juga sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa: 29 yang melarang pengambilan hak orang lain secara batil. Dengan menunaikan kewajiban pembayaran upah secara benar, Bakpia Joya telah berupaya menghindarkan praktik zalim dalam relasi kerja. Ini adalah bentuk implementasi nyata nilai-nilai Qur'ani dalam konteks ekonomi mikro.

Peran kerelaan ('an taradhin) dalam legitimasi upah di UMKM Bakpia Joya memiliki kedudukan yang fundamental. Prinsip ini menjadi pondasi utama dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, di mana setiap bentuk kompensasi yang diterima pekerja lahir dari kesepakatan sukarela tanpa ada unsur paksaan. Para karyawan, khususnya ibu rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang rentan, merasa bahwa upah yang mereka terima bukan hanya adil secara nominal, melainkan juga adil karena diperoleh melalui proses kesepakatan yang jelas dan transparan.

Kerelaan ini memberikan legitimasi syariah terhadap akad kerja yang terjalin, sehingga status hukum pengupahan menjadi sah. Ketika pekerja secara sukarela menyerahkan tenaganya dan pengusaha rela membayar sesuai kesepakatan, maka terwujudlah akad yang memenuhi kaidah fiqih muamalah. Dengan demikian, prinsip 'an taradhin berfungsi sebagai jaminan moral dan spiritual yang melandasi praktik bisnis, sehingga tidak ada pihak yang merasa terzalimi.

Implementasi 'an taradhin di Bakpia Joya semakin diperkuat dengan pola pembayaran yang dilakukan secara mingguan. Hal ini memberi kepastian likuiditas bagi para pekerja dan memastikan hak mereka ditunaikan tepat waktu. Dengan cara ini, usaha tersebut tidak hanya memenuhi prinsip keadilan ('adl) dalam konteks nominal, tetapi juga menegakkan keadilan dalam bentuk waktu, sebagaimana ditekankan dalam hadis Nabi tentang pentingnya memberikan upah sebelum keringat pekerja mengering.

Selain itu, adanya perbedaan upah sesuai tingkat kesulitan pekerjaan justru semakin meneguhkan nilai kerelaan. Pekerja memahami sejak awal bahwa tanggung jawab yang lebih besar memperoleh imbalan lebih tinggi. Transparansi dalam penjelasan ini membuat para pekerja menerima perbedaan tersebut dengan lapang dada, karena mereka menyadari bahwa sistem ini dibangun di atas dasar proporsionalitas, bukan diskriminasi.

Rasa keadilan yang lahir dari kerelaan ini berkontribusi pada stabilitas sosial di lingkungan kerja. Para pekerja merasa dihargai bukan hanya karena nominal upah, tetapi karena adanya penghormatan terhadap hak mereka untuk terlibat dalam proses kesepakatan. Situasi ini menciptakan iklim kerja yang harmonis, jauh dari konflik, dan mendukung keberlangsungan usaha secara jangka panjang.

Dalam perspektif Qur'ani, praktik ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang melarang pengambilan harta orang lain tanpa kerelaan. Dengan mengedepankan prinsip 'an taradhin, UMKM Bakpia Joya telah menjalankan ajaran Al-Qur'an secara praktis dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, sehingga usaha ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga pada keberkahan.

Kerelaan juga menjadi sarana pemberdayaan sosial bagi komunitas sekitar. Upah yang diterima pekerja, meskipun sederhana, memiliki arti besar dalam menopang kebutuhan keluarga mereka. Dalam banyak kasus, penghasilan mingguan ini menjadi solusi nyata bagi ketidakpastian ekonomi rumah tangga petani musiman, sehingga prinsip kerelaan turut melahirkan dampak sosial yang luas.

Dari perspektif manajemen syariah, legitimasi upah berbasis kerelaan memperlihatkan keterpaduan antara aspek hukum, etika, dan spiritual. Pengusaha tidak hanya memenuhi kewajiban finansial, tetapi juga menunaikan tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan hak pekerja. Sementara itu, pekerja menerima upah dengan penuh kesadaran bahwa tenaga mereka dihargai secara layak dan halal.

Kerelaan juga memperkuat nilai amanah dalam tata kelola usaha. Keterbukaan pencatatan arus kas, meski sederhana, memastikan bahwa pekerja memahami dasar perhitungan upah mereka. Hal ini menumbuhkan rasa percaya (tsiqah) antara pekerja dan pemilik usaha, sehingga legitimasi pengupahan bukan hanya berdasarkan hukum, tetapi juga pada kepercayaan bersama yang terjaga.

Dengan demikian, 'an taradhin di UMKM Bakpia Joya tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi juga terbukti aplikatif. Melalui kesepakatan sukarela, transparansi, dan pembayaran yang tepat waktu, usaha ini

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

berhasil membangun legitimasi pengupahan yang sesuai syariah sekaligus memberi manfaat sosial yang luas. Prinsip kerelaan inilah yang menjadikan praktik pengupahan Bakpia Joya berbeda, karena ia berdiri di atas fondasi keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang membawa keberkahan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan penelitian ini menyajikan dikotomi penting: kepatuhan etika yang tinggi pada tingkat praktik (*al-'adl, al-amanah, maslahah*) berhadapan dengan kepatuhan formal yang rendah (*non-compliance with SAK EMKM*). Oleh karena itu, rekomendasi strategis diarahkan untuk menjembatani kesenjangan ini, meliputi intervensi pada level mikro (praktik usaha), meso (kebijakan daerah), dan makro (riset akademik). UMKM Bakpia Joya perlu segera melakukan pergeseran dari praktik pencatatan arus kas sederhana menuju sistem akuntansi yang lebih sistematis dan terukur. Langkah awal yang paling memungkinkan adalah penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Penerapan standar ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menjadi fondasi penting untuk menjamin keberlangsungan usaha. Dengan adanya laporan keuangan formal—setidaknya berupa Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi—pemilik usaha dapat melakukan analisis kinerja secara objektif, termasuk menghitung margin keuntungan maupun biaya pokok produksi secara akurat. Selain itu, laporan yang kredibel akan membuka akses pembiayaan syariah dari perbankan atau koperasi, sehingga kebutuhan ekspansi usaha dapat dipenuhi tanpa terikat pada skema ribawi.

Prinsip *maslahah* yang telah dijalankan melalui penciptaan lapangan kerja lokal dan penerapan sistem upah yang adil sebaiknya diformalkan dalam bentuk Laporan Sosial Keuangan (LSK) sederhana. Dokumen ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban ganda: secara vertikal kepada Allah dan secara horizontal kepada masyarakat serta pemangku kepentingan. Dengan mendokumentasikan kontribusi sosial dan ekonomi secara eksplisit, UMKM tidak hanya memperkuat legitimasi syariah dari aktivitas bisnisnya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkokoh citra merek yang berbasis nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, M. (2023). Sharia accounting practices and trust-building in Indonesian SMEs. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14*(2), 134–150. https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2022-0159

Hameed, S., Ibrahim, S. H. M., & Yaya, R. (2017). The emerging issues on the objectives and characteristics of Islamic accounting for Islamic business organizations. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, 13*(2), 124–140. https://doi.org/10.1504/IJAAPE.2017.085123

Oktaviana, H. A. (2022). Implementasi akuntansi syariah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan UMKM. *Jurnal Pengabdian dan Syariah Indonesia, 3*(1), 45–60.

Rahmawati, N., & Lestari, P. (2021). Penerapan akuntansi syariah pada UMKM dan implikasinya terhadap keberlanjutan usaha. *Jurnal Akuntansi Syariah, 5*(1), 45–58.

Sitaman, S., & Azhar, A. (2021). Peran UMKM dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Kota Bima. *Jurnal PenKomi, 4*(1), 29–41.

Triyuwono, I. (2019). Akuntansi syariah: Perspektif, metodologi, dan teori. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10*(2), 360–376.

Yusuf, M., & Arifin, Z. (2020). Ekonomi keluarga dalam perspektif Islam: Analisis pengelolaan keuangan rumah tangga. *Jurnal Ekonomi Syariah, 8*(2), 211–225.

Rosmida, R., Mubarak, H., & Wahana, D. (2024). Systematic literature review: Implementasi SAK EMKM pada UMKM di Indonesia. *Litera, 6*(2), 1–15.

Menne, F. (2024). Sharia accounting model in the perspective of financial innovation. *International Journal of Ethics and Systems, 40*(1), 45–61. https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2023-0152

Menne, F. (2022). Optimizing the financial performance of SMEs based on sharia perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13*(4), 521–540. https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2021-0223

Turnitin

ORIGINALITY REPORT

5%	4%	2%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.politeknik-pratama.ac.id Internet Source	2%
2	Maria Reynildha, Maria Reynildha, Yayat Sujatna. "DISTRIBUSI BARANG DALAM ISLAM: PRINSIP SYARIAH UNTUK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN", Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2025 Publication	1%
3	Submitted to Universitas PGRI Semarang Student Paper	1%
4	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		